

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Hak Anak dalam Sengketa *Hadhanah*

Hamdia¹, Muhamad Amin², Juhriati³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

hamdia9500@gmail.com¹, muhamadamin97964@gmail.com²,

juhriatistihm@gmail.com³

ABSTRACT

*Post-divorce hadhanah disputes place children in a vulnerable position as two concurrently applicable legal instruments, the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 35 of 2014 on Child Protection, operate under paradigmatically different normative logics. This study analyzes the forms of preventive and repressive legal protection of children's rights in hadhanah disputes according to both instruments using Philipus M. Hadjon's theory of legal protection. A normative legal research method was employed with statutory and conceptual approaches, analyzed through prescriptive-analytical techniques. The findings indicate that KHI constructs preventive protection through the designation of hadhanah holders based on *mumayyiz* age categorization, producing normative certainty but not inherently generating substantive protection of the child's best interests. Law No. 35 of 2014 constructs preventive protection through the adaptive best interest of the child principle, yet lacks operational parameters enabling consistent application in judicial practice. On the repressive dimension, KHI provides a custody transfer mechanism under Article 156(c) tied to a clear forum, but remains reactive-passive as it cannot operate *ex officio*. Law No. 35 of 2014 positions the state as an active actor through Article 59, yet without operational procedures linking it to the concrete enforcement of hadhanah rulings. Neither instrument has formed an integrated protection system due to the absence of inter-instrument coordination mechanisms during the transitional period between divorce and hadhanah rulings, as well as at the post-judgment enforcement stage.*

Keywords: *legal protection, hadhanah, children's rights, Compilation of Islamic Law, child protection*

ABSTRAK

Sengketa *hadhanah* pasca perceraian menempatkan anak pada posisi rentan karena dua instrumen hukum yang berlaku bersamaan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memiliki logika normatif yang berbeda secara paradigmatis. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak anak dalam sengketa *hadhanah* menurut kedua instrumen tersebut menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik analisis preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI membangun perlindungan preventif melalui penetapan pemegang *hadhanah* berdasarkan kategorisasi usia *mumayyiz* yang menghasilkan kepastian normatif, tetapi tidak secara inheren menghasilkan perlindungan substantif terhadap kepentingan terbaik anak. UU No. 35 Tahun 2014 membangun perlindungan preventif melalui prinsip *best interest of the child* yang adaptif, tetapi tidak dilengkapi parameter operasional yang memungkinkan penerapan

konsisten dalam praktik yudisial. Pada dimensi represif, KHI menyediakan mekanisme pengalihan *hadhanah* melalui Pasal 156 huruf c yang terikat pada forum yang jelas, tetapi bersifat reaktif-pasif karena tidak dapat bergerak secara *ex officio*. UU No. 35 Tahun 2014 menempatkan negara sebagai aktor aktif melalui Pasal 59, tetapi tanpa prosedur operasional yang menghubungkannya dengan pelaksanaan putusan *hadhanah* secara konkret. Kedua instrumen belum membentuk sistem perlindungan yang terintegrasi karena tidak tersedia mekanisme koordinasi antarinstrumen pada periode transisi antara putusan cerai dan putusan *hadhanah* maupun pada tahap eksekusi pasca putusan.

Kata kunci: perlindungan hukum, *hadhanah*, hak anak, Kompilasi Hukum Islam, perlindungan anak

PENDAHULUAN

BPS mencatat 463.654 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023, turun 10,2 persen dari 516.344 kasus pada tahun 2022. Tren jangka panjang menunjukkan eskalasi yang konsisten: sejak 2015, angka perceraian meningkat hampir tiga kali lipat dari 340 ribu kasus, dengan rekor tertinggi tercatat pada 2022 sebesar 500 ribu kasus. Dari total perceraian tahun 2023, mayoritas merupakan cerai gugat yang diajukan istri sebanyak 352.403 kasus atau 76 persen dari total, sementara faktor utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran sebanyak 251.828 kasus atau 61,67 persen dari keseluruhan. Penurunan angka perceraian pada 2023 merupakan yang pertama kali setelah pandemi Covid-19, namun volume absolutnya tetap menempatkan Indonesia pada posisi negara dengan angka perceraian tertinggi di Asia Tenggara (Statistik, 2024).

Tabel 1. Tren Angka Perceraian Nasional Indonesia (2015-2023)

| Tahun | Jumlah Perceraian | Tren | Keterangan |
|-------|-------------------|-------------|--|
| 2015 | ±340.000 | Baseline | Titik awal tren eskalasi jangka panjang |
| 2019 | ±480.000 | Naik | Eskalasi konsisten pra-pandemi |
| 2021 | ±447.000 | Stabil | Dampak pembatasan sosial pandemi |
| 2022 | 516.344 | Tertinggi | Rekor tertinggi dalam sejarah pencatatan |
| 2023 | 463.654 | Turun 10,2% | Penurunan pertama pasca-pandemi |

Di tingkat Peradilan Agama, laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2024 mencatat total 359.496 kasus perceraian yang ditangani, dan sebagian besar perkara tersebut melibatkan sengketa mengenai hak asuh anak. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama tahun 2024 mencapai lebih dari 39 persen, dengan sebagian kesepakatan yang dicapai berupa penetapan hak asuh anak atau pembagian harta bersama, bukan rekonsiliasi perkawinan. Data ini menempatkan sengketa *hadhanah* sebagai konsekuensi hukum yang paling berdampak langsung terhadap anak pasca perceraian. Anak dalam posisi ini

merupakan subjek hukum yang tidak memiliki kapasitas untuk memperjuangkan haknya sendiri dalam proses litigasi, sehingga perlindungan normatif menjadi instrumen utama yang dapat menjamin hak-haknya terpenuhi melalui dua instrumen yang berlaku bersamaan: Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2025; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025).

Tabel 2. Komposisi Perkara Perceraian Tahun 2023

| Kategori | Jumlah Perkara | Persentase |
|---|----------------|------------|
| Total perceraian nasional (BPS) | 463.654 | 100% |
| Cerai gugat (diajukan istri) | 352.403 | 76,0% |
| Cerai talak (diajukan suami) | 111.251 | 24,0% |
| Faktor utama: perselisihan dan pertengkaran | 251.828 | 61,67% |

KHI mengatur *hadhanah* dalam Pasal 105 dan Pasal 106 dengan konstruksi normatif yang berbasis fikih. Pasal 105 KHI menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun berada pada ibu, sementara biaya *hadhanah* menjadi tanggungan ayah. Pasal 106 KHI menetapkan kewajiban orang tua untuk merawat dan mengembangkan harta anak di bawah penguasaannya. Di sisi lain, UU No. 35 Tahun 2014 mengatur hak anak atas pengasuhan dalam kerangka hak asasi yang tidak mengenal pembatasan usia sebagaimana dalam KHI (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991). Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan hak setiap anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik anak (Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014, 2014). Kedua instrumen ini beroperasi dalam sistem hukum yang sama tetapi dibangun di atas logika normatif yang berbeda: KHI berpijak pada konstruksi fikih klasik berbasis usia *mumayyiz*, sementara UU Perlindungan Anak berpijak pada prinsip best interest of the child sebagai satu-satunya tolok ukur. Perbedaan logika normatif ini berpotensi menciptakan celah pengaturan yang tidak terselesaikan dalam penyelesaian sengketa *hadhanah*.

Kajian-kajian terdahulu tentang *hadhanah* telah dikerjakan dari dua arah dominan: analisis fikih komparatif dan studi putusan pengadilan. Sylvia Puspitasari et al. (2024) mengkaji perlindungan anak dalam perspektif konsep *hadhanah* dan UU No. 35 Tahun 2014 secara yuridis normatif, tetapi tidak menggunakan kerangka teori perlindungan hukum yang terstruktur. Nashrullah & Hartati (2023) menganalisis pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh menurut hukum perdata dengan studi putusan, tanpa menyentuh konstruksi normatif KHI secara doktrinal. Basyarahil et al. (2024) mengkaji implementasi perlindungan hukum atas hak anak dalam proses pemberian hak asuh, tetapi terbatas pada aspek prosedural tanpa mengevaluasi struktur normatif dua instrumen secara bersamaan. Jumardin et al. (2024) menganalisis *hadhanah* dan penerapannya di Pengadilan Agama Barru

dengan data putusan, bukan analisis norma. Ngazizah et al. (2025) mengkaji *hadhanah* secara komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi tidak menggunakan konstruk perlindungan hukum preventif-represif. Beberapa kajian lainnya yang teridentifikasi menggunakan pendekatan empiris lapangan atau analisis yurisprudensi yang tidak menjangkau evaluasi normatif dua instrumen dalam satu kerangka teori yang terintegrasi. Dari keseluruhan kajian yang teridentifikasi, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 secara bersamaan menggunakan konstruk perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikembangkan Philipus M. Hadjon.

Penelitian ini menganalisis dua persoalan normatif. Pertama, bentuk perlindungan hukum preventif terhadap hak anak dalam sengketa *hadhanah* menurut KHI dan UU No. 35 Tahun 2014. Kedua, bentuk perlindungan hukum represif terhadap hak anak dalam sengketa *hadhanah* menurut kedua instrumen tersebut. Analisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987) yang membedakan dua sarana perlindungan: perlindungan preventif yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa timbul, dan perlindungan represif yang berfungsi memulihkan hak setelah pelanggaran atau sengketa terjadi. Teori ini dioperasionalisasikan untuk menilai apakah norma-norma dalam KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 telah memenuhi kedua fungsi perlindungan tersebut secara memadai terhadap posisi hukum anak dalam sengketa *hadhanah*. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan analisis normatif hukum keluarga dengan menyediakan kerangka evaluatif terstruktur terhadap dua instrumen hukum yang selama ini dikaji secara terpisah, sekaligus membuka ruang bagi harmonisasi normatif antara KHI dan UU Perlindungan Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, yaitu metode yang berfokus pada kajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Marzuki (2017) mendefinisikan penelitian hukum sebagai aktivitas menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak anak dalam sengketa *hadhanah*, baik dalam instrumen hukum Islam yang telah dikodifikasi maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional (Marzuki, 2017). Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris lapangan, melainkan pada penelaahan dan interpretasi teks-teks hukum yang relevan menggunakan kerangka teori perlindungan hukum preventif dan represif (Arifin, 2020; Hadjon, 1987).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif dalam penelitian seperti undang-undang, catatan resmi pembuat peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim (Marzuki, 2017, hlm. 181). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, khususnya Pasal 98, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal

156 yang mengatur *hadhanah* secara langsung, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 7, Pasal 14, Pasal 26, Pasal 33, dan Pasal 59 yang mengatur hak pengasuhan anak dalam kerangka hak asasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum keluarga Islam, doktrin hukum, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema *hadhanah* dan perlindungan hukum anak.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan preskriptif-analitis. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif bersifat preskriptif di mana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum. Pendekatan preskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan secara sistematis fungsi normatif ketentuan KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam sengketa *hadhanah*. Pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi ketentuan kedua instrumen hukum tersebut berdasarkan konstruk teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987), guna mengidentifikasi sejauh mana masing-masing instrumen telah memenuhi fungsi perlindungan preventif maupun represif terhadap hak anak, serta mengidentifikasi celah normatif yang timbul dari perbedaan logika pengaturan keduanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Kerangka Teori Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon membedakan dua bentuk perlindungan hukum berdasarkan fungsi operasionalnya dalam sistem hukum. Perlindungan preventif memberi kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan sebelum suatu keputusan hukum bersifat definitif, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan represif beroperasi setelah pelanggaran atau sengketa terjadi, dengan tujuan memulihkan hak subjek hukum melalui mekanisme penyelesaian yang tersedia dalam sistem hukum (Hadjon, 1987). Dalam konteks *hadhanah*, perlindungan preventif mencakup seluruh norma yang menetapkan posisi hukum anak sebelum sengketa diajukan ke pengadilan, sementara perlindungan represif mencakup seluruh norma yang memulihkan hak anak setelah putusan perceraian dijatuhkan. Maula (2025) menegaskan bahwa kerangka normatif perlindungan anak dalam konteks perceraian harus dievaluasi dari fungsinya dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak sekaligus memulihkan hak yang telah terlanggar, bukan sekadar dari rumusan teksnya.

Operasionalisasi teori Hadjon dalam kajian *hadhanah* memerlukan penyesuaian kontekstual yang tidak dapat diabaikan. Teori ini dikembangkan dalam konteks hukum administrasi negara, di mana subjek hukum berhadapan dengan kekuasaan pemerintah. Dalam sengketa *hadhanah*, subjek yang dilindungi adalah anak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sendiri, dan ancaman terhadap haknya bukan berasal dari kekuasaan negara melainkan dari konflik antarpihak privat. Mas'ud (2025), dalam kajian perpindahan pemeliharaan anak yang

belum *mumayyiz* kepada ayah, menemukan bahwa penilaian perlindungan hukum terhadap anak dalam *hadhanah* harus berlapis: dari norma teks, mekanisme prosedural, hingga kapasitas penegakan yang berfungsi nyata dalam praktik yudisial. Tanpa penyesuaian berlapis ini, konstruk Hadjon hanya akan menilai aspek formal norma tanpa menyentuh efektivitas substantifnya terhadap kondisi anak yang konkret.

Dua instrumen hukum yang menjadi objek analisis memiliki logika normatif yang berbeda secara mendasar. KHI dibangun di atas tradisi fikih yang bersifat *status-based*: hak ditentukan berdasarkan kondisi biologis dan usia anak. UU No. 35 Tahun 2014 dibangun di atas kerangka hak asasi yang bersifat *interest-based*: hak ditentukan berdasarkan evaluasi terhadap kepentingan terbaik anak secara kontekstual. Gushairi (2020) mengidentifikasi bahwa perbedaan paradigma ini mencerminkan dua sistem pemikiran hukum yang berbeda tentang siapa yang paling berhak menentukan kepentingan anak: teks fikih yang telah dikodifikasi, atau penilaian situasional yang berpusat pada kondisi aktual anak. Posisi ini ditantang oleh Halim & Hadiati (2026) yang menemukan bahwa perbedaan paradigma tersebut dalam praktik yudisial Indonesia menghasilkan bias gender yang terstruktur, di mana asumsi ibu sebagai pengasuh utama dalam KHI masih mendominasi pertimbangan hakim meskipun prinsip *best interest of the child* dalam UU No. 35 Tahun 2014 seharusnya meniadakan praduga tersebut.

Evaluasi terhadap konstruk preventif dan represif kedua instrumen tidak dapat dilakukan secara terpisah karena keduanya diterapkan oleh forum yang sama. Asshidiq & Zuhroh (2022) mencatat bahwa dalam praktik yudisial, hakim tidak secara eksplisit memilah antara norma preventif dan represif, melainkan mengaplikasikan keduanya secara bersamaan dalam satu putusan. Kondisi ini berarti bahwa celah dalam norma preventif akan langsung mempengaruhi beban yang harus ditanggung oleh norma represif. Kerangka Hadjon dengan demikian berfungsi tidak hanya sebagai alat klasifikasi norma, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi di mana titik kritis sistem perlindungan anak dalam sengketa *hadhanah* mengalami kegagalan struktural yang tidak dapat diselesaikan dari dalam teks masing-masing instrumen.

2. Norma Preventif dalam Kompilasi Hukum Islam

KHI membangun perlindungan preventif terhadap hak anak dalam sengketa *hadhanah* melalui dua mekanisme normatif yang beroperasi secara bersamaan. Pasal 105 huruf a menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pasal 105 huruf c menegaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah menurut kemampuannya. Pasal 106 memperkuat kewajiban orang tua terhadap harta dan diri anak yang berada di bawah penguasaannya (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991). Asshidiq & Zuhroh (2022) menyebut mekanisme ini sebagai bentuk perlindungan yang beroperasi dengan cara menetapkan status hukum anak secara otomatis berdasarkan kondisi faktual anak, tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu, sehingga ruang ketidakpastian normatif yang berpotensi merugikan anak dapat dipersempit sejak sebelum sengketa timbul.

Norma preventif Pasal 105 KHI memiliki keterbatasan struktural yang diidentifikasi secara konsisten dalam kajian terbaru. Sylvia Puspitasari et al. (2024) menemukan bahwa Pasal 105 KHI membangun perlindungan yang bersifat kategoris-usia: perlindungan beroperasi berdasarkan ambang *mumayyiz* tanpa mempertimbangkan kondisi faktual kapasitas pengasuh. Maula (2025) memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi potensi disharmoni antara Pasal 105 KHI dengan prinsip best interest of the child: penetapan hak *hadhanah* kepada ibu secara otomatis tidak mempertimbangkan kondisi ibu sebagai pengasuh, sehingga norma yang dirancang untuk melindungi justru dapat bertentangan dengan kepentingan terbaik anak dalam situasi tertentu. Perlindungan preventif KHI bersifat formal-prosedural: norma mengikat secara hukum, tetapi tidak secara inheren menghasilkan perlindungan substantif.

Posisi di atas ditantang oleh Sururie et al. (2024) yang menemukan bahwa dalam konteks keluarga Muslim perkotaan, model *co-parenting* yang diterapkan hakim melalui interpretasi progresif terhadap KHI justru menghasilkan perlindungan preventif yang lebih substantif dibandingkan penerapan kaku Pasal 105. Argumen ini menunjukkan bahwa kelemahan preventif KHI bukan terletak pada normanya sendiri, melainkan pada ketidakhadiran panduan interpretasi yang memungkinkan hakim mengoperasionalkan prinsip kepentingan terbaik anak secara konsisten. Mas'ud (2025) mengonfirmasi bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn menunjukkan hakim dapat melampaui kategorisasi usia *mumayyiz* Pasal 105 dengan menggunakan prinsip maslahat al-mahdhun sebagai dasar pertimbangan, meskipun KHI tidak secara eksplisit menyediakan kewenangan tersebut. Kapasitas yudisial untuk melampaui teks ini tidak terlembagakan secara normatif dan bergantung sepenuhnya pada kualitas individual hakim.

Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sistem peradilan telah mengakui keterbatasan normatif Pasal 105 KHI. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk menunjukkan hakim menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah meskipun anak belum *mumayyiz*, berdasarkan pertimbangan bahwa ibu telah menikah dengan laki-laki non-Muslim dan berpindah agama, kondisi yang tidak diantisipasi oleh teks Pasal 105 KHI (Zhafirah et al., 2026). Implikasi normatifnya signifikan: norma preventif KHI dalam praktik telah melampaui batas teksnya sendiri melalui diskresi hakim, tetapi kelampauan ini tidak terdokumentasi dalam pembaruan norma sehingga tidak menghasilkan standar yang dapat diprediksi dan diterapkan secara seragam di seluruh pengadilan agama Indonesia.

3. Norma Preventif dalam UU No. 35 Tahun 2014

UU No. 35 Tahun 2014 membangun norma preventif melalui pendekatan yang berbeda secara paradigmatis dari KHI. Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan pemisahan hanya dapat dilakukan jika demi kepentingan terbaik anak serta ada alasan dan aturan hukum yang sah. Penjelasan resmi Pasal 14 secara eksplisit menyebut perceraian sebagai salah satu bentuk pemisahan yang dimaksud, dan menegaskan bahwa perceraian tidak menghilangkan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya (UU RI,

2017). Pasal 26 ayat (1) menetapkan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Pasal 7 ayat (1) menjamin hak anak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Tiga pasal ini membentuk sistem norma preventif yang bersifat interest-based: perlindungan diaktifkan oleh ancaman terhadap kepentingan terbaik anak, bukan oleh kondisi usia.

Norma preventif UU No. 35 Tahun 2014 unggul secara paradigmatik tetapi memiliki kelemahan operasional yang kritis. Nuridin & Hidayat (2025) menemukan bahwa dalam tiga putusan Pengadilan Agama yang mereka analisis, variasi pola pertimbangan hakim terjadi justru karena tidak adanya parameter terukur dari norma preventif UU No. 35 Tahun 2014: prinsip *best interest of the child* yang fleksibel membutuhkan parameter operasional yang tidak tersedia dalam teks undang-undang. Posisi ini diperkuat oleh Halim & Hadiati (2026) yang menemukan bahwa ketiadaan parameter ini menciptakan ruang bagi bias gender dalam putusan pengadilan: tanpa standar terukur, hakim cenderung mengisi kekosongan parameter dengan asumsi budaya tentang peran ibu dan ayah yang tidak selalu mencerminkan kepentingan terbaik anak secara objektif. Ketidakkonsistenan ini merupakan kegagalan norma preventif: norma yang tidak menghasilkan standar terukur tidak dapat secara konsisten mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sebelum putusan dijatuhkan.

Rahman & Rizkianti (2024) menemukan bahwa dalam perbandingan dengan sistem Inggris, ketentuan serupa dalam Children Act 1989 menghasilkan konsistensi putusan yang lebih tinggi karena didukung oleh mekanisme penilaian berbasis welfare checklist yang operasional. Indonesia tidak memiliki padanan mekanisme ini: Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan prinsip tetapi tidak menetapkan prosedur penilaian yang terstandar. Posisi ini ditantang oleh Mustafid et al. (2025) yang berpendapat bahwa ketiadaan *welfare checklist* dalam sistem Indonesia bukan kelemahan melainkan fleksibilitas yang disengaja, karena kondisi sosial Indonesia yang beragam tidak memungkinkan standarisasi parameter tunggal yang berlaku universal. Pertentangan antara Rahman-Rizkianti dan Mustafid et al. ini menunjukkan bahwa debat tentang norma preventif UU No. 35 Tahun 2014 belum mencapai konsensus: satu pihak menilai ketiadaan parameter sebagai celah struktural, pihak lain menilainya sebagai adaptabilitas yang diperlukan dalam sistem hukum yang beragam.

Kesenjangan antara paradigma UU No. 35 Tahun 2014 dan kapasitas operasionalnya menciptakan kondisi yang paradoksal: instrumen dengan konstruk perlindungan yang lebih adaptif justru menghasilkan kepastian normatif yang lebih rendah dibandingkan KHI. Hifni & Asnawi (2021) mengidentifikasi bahwa dalam praktik yudisial, hakim cenderung merujuk Pasal 105 KHI sebagai norma utama karena kepastian kategorisnya, dan menjadikan prinsip UU No. 35 Tahun 2014 sebagai pertimbangan pelengkap yang tidak mengikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma preventif UU No. 35 Tahun 2014 belum beroperasi sebagai standar perlindungan mandiri dalam praktik *hadhanah* di Indonesia, melainkan masih berfungsi sebagai lapis argumentasi sekunder yang bergantung pada inisiatif hakim

untuk dioperasionalkan.

4. Perbandingan dan Celah Normatif Preventif antara KHI dan UU No. 35 Tahun 2014

Perbandingan norma preventif kedua instrumen menghasilkan temuan yang melampaui perbedaan teknis antardua regulasi. KHI membangun perlindungan melalui *rule-based protection*: norma konkret yang berlaku otomatis berdasarkan kondisi usia anak tanpa memerlukan evaluasi kontekstual. UU No. 35 Tahun 2014 membangun perlindungan melalui *principle-based protection*: prinsip fleksibel yang memerlukan penafsiran kontekstual untuk dioperasionalkan. Dua pendekatan ini menghasilkan *trade-off* yang tidak dapat dihindari: *rule-based* menghasilkan kepastian tetapi kehilangan fleksibilitas, sementara *principle-based* menghasilkan adaptabilitas tetapi kehilangan konsistensi. Sururie et al. (2024) mencatat bahwa tidak ada satu pendekatan yang secara inheren lebih unggul karena masing-masing merespons nilai yang berbeda: KHI merespons nilai kepastian hukum berbasis fikih, sementara UU No. 35 Tahun 2014 merespons nilai keadilan substantif berbasis hak asasi.

Titik kritis celah normatif preventif bukan terletak pada isi masing-masing instrumen, melainkan pada ketiadaan mekanisme koordinasi antarinstrumen. Khair (2020) menemukan bahwa anak rentan mengalami kekosongan perlindungan pada periode antara putusan cerai dan putusan *hadhanah*: norma preventif KHI belum sepenuhnya berlaku karena belum ada putusan *hadhanah*, sementara norma preventif UU No. 35 Tahun 2014 bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan spesifik untuk periode transisi tersebut. Asshidiq & Zuhroh (2022) memperkuat identifikasi ini dengan menyimpulkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia masih bergantung pada inisiatif para pihak dan kebijaksanaan hakim, bukan pada sistem normatif preventif yang mandiri. Dua temuan ini secara langsung menantang asumsi bahwa dua instrumen hukum yang mengatur objek yang sama akan secara otomatis saling melengkapi.

Asni menemukan dimensi lain dari celah koordinasi ini: putusan serta merta dalam perkara *hadhanah* yang seharusnya dapat menjadi instrumen preventif darurat justru jarang digunakan hakim karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam KHI maupun UU No. 35 Tahun 2014 yang mewajibkan atau memfasilitasi mekanisme tersebut dalam konteks sengketa *hadhanah* (Asni, 2021). Ketiadaan instrumen preventif darurat ini berarti bahwa ketika kondisi anak memburuk selama proses litigasi yang berlangsung berbulan-bulan, tidak ada norma dari kedua instrumen yang secara operasional memberikan respons segera. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa celah koordinasi antarinstrumen bukan hanya masalah sinkronisasi teks, melainkan kelemahan sistemik dalam desain normatif perlindungan anak dalam sengketa *hadhanah* di Indonesia.

Evaluasi komparatif norma preventif kedua instrumen menghasilkan kesimpulan analitik yang tidak dapat direduksi menjadi pernyataan bahwa satu instrumen lebih baik dari yang lain. KHI menyediakan kepastian normatif yang rigid melalui kategorisasi usia, sementara UU No. 35 Tahun 2014 menyediakan fleksibilitas

paradigmatik yang adaptif melalui prinsip best interest of the child. Ngazizah et al. (2025) mencatat bahwa tanpa harmonisasi normatif antara keduanya, sistem perlindungan preventif yang berlaku tidak akan pernah dapat menghasilkan standar yang konsisten dan terukur terhadap hak anak dalam sengketa *hadhanah*. Keduanya memiliki celah yang saling berbeda: KHI lemah pada aspek substantif-kepentingan, UU No. 35 Tahun 2014 lemah pada aspek operasional-prosedural, dan ketiadaan norma koordinasi membiarkan dua kelemahan tersebut beroperasi secara bersamaan tanpa mekanisme koreksi.

5. Norma Represif dalam Kompilasi Hukum Islam

KHI membangun perlindungan represif terutama melalui Pasal 156 yang terdiri atas enam ketentuan. Pasal 156 huruf a menetapkan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu kecuali ibu meninggal dunia. Pasal 156 huruf b memberikan hak pilih kepada anak *mumayyiz* untuk memilih pengasuhnya. Pasal 156 huruf c menetapkan mekanisme pengalihan *hadhanah* kepada kerabat lain apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak atas permintaan kerabat yang bersangkutan. Pasal 156 huruf d menetapkan kewajiban ayah menanggung biaya *hadhanah* dan nafkah anak. Pasal 156 huruf e menetapkan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian perselisihan, dan Pasal 156 huruf f memberi kewenangan pengadilan untuk menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Struktur enam ketentuan ini membangun sistem represif yang secara tekstual merespons berbagai kondisi pasca perceraian yang dapat merugikan anak.

Fanggi dan Wahyuliana menemukan bahwa Pasal 156 huruf c KHI merupakan norma represif yang paling operasional karena secara eksplisit menyediakan mekanisme koreksi terhadap kondisi pengasuhan yang merugikan anak tanpa harus menunggu pelanggaran yang bersifat pidana (Fanggi & Wahyuliana, 2026). Namun, frasa “atas permintaan kerabat yang bersangkutan” menjadikan mekanisme ini tidak dapat bergerak secara *ex officio*, sehingga perlindungan represif KHI bersifat reaktif-pasif dan bergantung sepenuhnya pada inisiatif pihak ketiga (Fanggi & Wahyuliana, 2026). Posisi ini ditantang oleh Asni yang berpendapat bahwa pembatasan *ex officio* dalam Pasal 156 huruf c bukan kelemahan melainkan mekanisme yang melindungi otonomi keluarga: pengadilan yang dapat bergerak sendiri tanpa permohonan berpotensi terlalu jauh masuk ke dalam urusan privat keluarga yang sebenarnya dapat diselesaikan secara internal (Asni, 2021). Pertentangan antara Fanggi-Wahyuliana dan Asni ini menunjukkan bahwa batasan *ex officio* dalam KHI merupakan pilihan normatif yang dapat dipertahankan maupun dikritisi tergantung pada nilai yang diprioritaskan: intervensi protektif atau otonomi keluarga.

Jumardin, Basri, dan Aris menemukan bahwa dalam praktik Pengadilan Agama Barru, hakim menerapkan prinsip best interest of the child sebagai pertimbangan utama dalam menilai kelayakan pemegang *hadhanah* berdasarkan Pasal 156 huruf c, tetapi tidak ada parameter tertulis dalam KHI tentang apa yang dimaksud dengan “tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (Jumardin et al., 2024).” Ketiadaan parameter ini menghasilkan standar pengalihan

hadhanah yang berbeda antarperadilan. Saleh et al. (2025) menambahkan dimensi psikologis yang tidak diantisipasi oleh teks Pasal 156: penelitian mereka menemukan bahwa kondisi psikologis anak yang terdampak sengketa *hadhanah* berkepanjangan tidak dipertimbangkan sebagai faktor dalam penilaian "keselamatan rohani anak" sebagaimana dimaksud Pasal 156 huruf c, meskipun dampak psikologis tersebut secara empiris lebih signifikan daripada risiko fisik yang lebih mudah dibuktikan di persidangan.

Keterbatasan teks Pasal 156 dalam mengantisipasi kondisi faktual yang beragam telah mendorong hakim untuk mengembangkan interpretasi progresif yang melampaui teks. Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg yang dianalisis oleh Arifah et al. (2026) menggunakan analisis maqasid al-syariah untuk menilai kelayakan ayah yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemegang *hadhanah*, suatu pertimbangan yang tidak memiliki pijakan eksplisit dalam teks Pasal 156 KHI. Interpretasi progresif ini memperlihatkan bahwa norma represif KHI dalam praktik lebih kaya dari teksnya, tetapi kekayaan tersebut bergantung pada kapasitas individual hakim dan tidak terlembagakan dalam parameter normatif yang dapat diverifikasi dan diterapkan secara konsisten di seluruh Pengadilan Agama.

6. Norma Represif dalam UU No. 35 Tahun 2014

UU No. 35 Tahun 2014 membangun perlindungan represif melalui tiga kluster norma yang berbeda fungsi. Kluster pertama adalah norma pemulihan melalui pengalihan kewajiban: Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban pengasuhan, kewajiban tersebut beralih kepada keluarga, dan Pasal 33 mengatur mekanisme penetapan wali. Kluster kedua adalah norma intervensi negara: Pasal 59 ayat (1) menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat termasuk kondisi yang mengancam kesejahteraan anak. Kluster ketiga adalah norma sanksi: Pasal 77 menetapkan sanksi pidana bagi orang tua yang melalaikan kewajiban pengasuhan. Tiga kluster ini membentuk sistem represif yang lebih luas jangkauannya dibandingkan KHI karena menempatkan negara sebagai aktor aktif dalam pemulihan hak anak, bukan sekadar forum penyelesaian sengketa.

Nashrullah & Hartati (2023) menemukan bahwa luasnya jangkauan norma represif UU No. 35 Tahun 2014 justru menciptakan kelemahan operasional dalam konteks *hadhanah* spesifik: norma-norma tersebut tidak dilengkapi prosedur teknis yang dirancang khusus untuk penyelesaian sengketa *hadhanah* pasca perceraian. Pasal 59 menetapkan kewajiban negara memberikan perlindungan khusus tetapi tidak menetapkan forum penyelesaian yang spesifik, tidak menetapkan lembaga yang bertanggung jawab, dan tidak menetapkan prosedur aktivasi intervensi dalam konteks perceraian. Kondisi ini ditanggapi berbeda oleh Mustafid et al. (2025) yang berpendapat bahwa ambiguitas yurisdiksi dalam UU No. 35 Tahun 2014 bukan kelemahan melainkan fleksibilitas yang memungkinkan berbagai forum hukum, termasuk Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan KPAI, untuk berkoordinasi sesuai kebutuhan konkret kasus. Pertentangan ini menunjukkan bahwa ambiguitas

forum dalam UU No. 35 Tahun 2014 dapat dibaca sebagai celah normatif maupun sebagai desain yang sengaja membuka ruang koordinasi lintas lembaga.

Sanksi pidana dalam Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014 merepresentasikan ketidakcocokan mekanistik dalam konstruksi represif. Sanksi pidana dirancang untuk menghukum pelanggaran, bukan untuk memulihkan kondisi pengasuhan anak secara langsung dan segera. Basyarahil et al. (2024) mencatat bahwa dalam konteks sengketa perdata *hadhanah*, anak membutuhkan pemulihan segera berupa penempatan dalam kondisi pengasuhan yang aman, bukan menunggu proses pidana yang panjang terhadap orang tua yang melalaikan kewajiban. Ketidakcocokan antara jenis sanksi yang tersedia (pidana) dan kebutuhan pemulihan yang diperlukan (perdata-pengasuhan) merupakan celah represif struktural yang tidak dapat diatasi tanpa perubahan normatif pada instrumen itu sendiri. Triyono & Asmuni (2023) menambahkan bahwa tidak adanya mekanisme joint custody yang terlembagakan dalam UU No. 35 Tahun 2014 semakin mempersempit pilihan represif yang tersedia bagi hakim dalam mencari solusi pengasuhan yang tidak menempatkan anak pada satu pihak secara eksklusif.

Satu potensi represif UU No. 35 Tahun 2014 yang tidak dimiliki KHI adalah ketentuan Pasal 59 yang menempatkan negara sebagai aktor aktif tanpa bergantung pada permohonan para pihak. Namun, Widyastuti et al. (2026) menemukan bahwa dalam praktik Pengadilan Agama Purworejo, ketentuan ini belum pernah dioperasionalkan secara aktif dalam konteks sengketa *hadhanah*: hakim tetap menunggu permohonan para pihak sebelum mengintervensi kondisi pengasuhan anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa potensi represif paling signifikan dari UU No. 35 Tahun 2014 justru merupakan potensi yang paling tidak terealisasi dalam praktik, karena tidak ada norma operasional yang mengaktifkan kewenangan negara tersebut secara konkret dalam konteks sengketa *hadhanah*.

7. Pertentangan Temuan dan Celah Normatif Represif

Pertentangan paling substansial dalam kajian represif *hadhanah* terjadi antara dua posisi yang masing-masing memiliki dukungan empiris. Basyarahil et al. (2024) berpendapat bahwa perlindungan represif lebih efektif beroperasi melalui KHI karena KHI menyediakan mekanisme pengalihan yang terikat pada forum yang jelas, yaitu Pengadilan Agama. Posisi ini ditantang langsung oleh Nuridin & Hidayat (2025) yang menemukan bahwa variasi pola pertimbangan hakim dalam tiga putusan Pengadilan Agama menunjukkan KHI tidak menghasilkan konsistensi represif yang memadai: dua dari tiga pengadilan menggunakan logika pertimbangan yang berbeda meskipun mengacu pada pasal yang sama. Pertentangan ini menunjukkan bahwa efektivitas represif KHI bukan fungsi dari kualitas normanya, melainkan dari kualitas penerapan oleh hakim secara individual, kondisi yang tidak dapat dijamin oleh teks normatif manapun.

Sylvia Puspitasari et al. (2024) mengambil posisi ketiga yang lebih struktural: ketidakefektifan represif bukan terletak pada salah satu instrumen secara terpisah, melainkan pada tidak adanya mekanisme koordinasi antara KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 pada tahap pasca putusan. Setelah putusan *hadhanah* dijatuhkan, KHI tidak

menyediakan mekanisme pengawasan berkala terhadap kondisi anak, sementara UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan peran pemerintah tetapi tidak menghubungkannya secara operasional dengan pelaksanaan putusan *hadhanah*. Perlindungan represif kedua instrumen berakhir pada saat putusan dijatuhkan, padahal Saleh et al. (2025) menemukan bahwa dampak psikologis sengketa *hadhanah* terhadap anak justru paling berat dirasakan pada periode setelah putusan, ketika anak harus beradaptasi dengan kondisi pengasuhan baru tanpa dukungan normatif yang memastikan kondisi tersebut terus terpantau.

Celah eksekusi merupakan titik kritis yang disepakati oleh seluruh kajian yang teridentifikasi. KHI menetapkan kewajiban nafkah ayah dalam Pasal 156 huruf d tetapi tidak menyediakan mekanisme eksekusi paksa yang spesifik. UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan sanksi pidana Pasal 77 yang tidak secara langsung memulihkan hak anak dalam konteks sengketa perdata *hadhanah*. Rahman & Rizkiyanti (2024) menemukan bahwa kelemahan utama sistem Indonesia justru pada tahap eksekusi: putusan *hadhanah* berkekuatan hukum tetap seringkali tidak dapat dieksekusi secara efektif karena prosedur eksekusi perdata umum tidak dirancang khusus untuk kepentingan anak. Posisi ini diperkuat oleh Halim & Hadiati (2026) yang menemukan bahwa dalam konteks putusan yang memenangkan ibu sebagai pemegang *hadhanah* pun, eksekusi putusan menghadapi hambatan struktural yang sama ketika pihak yang kalah tidak bersedia menyerahkan anak secara sukarela.

Kondisi normatif yang teridentifikasi dari seluruh pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif terhadap hak anak dalam sengketa *hadhanah* masih bersifat parsial pada kedua instrumen. KHI menyediakan mekanisme pengalihan yang terikat pada forum yang jelas tetapi lemah pada parameter penilaian, batas *ex officio*, dan mekanisme eksekusi. UU No. 35 Tahun 2014 menyediakan prinsip yang adaptif dan menempatkan negara sebagai aktor aktif, tetapi lemah pada prosedur operasional, forum yang spesifik, dan ketidakcocokan jenis sanksi dengan kebutuhan pemulihan anak. Keduanya belum membentuk sistem represif yang terintegrasi dan mampu memastikan pemulihan hak anak berlanjut hingga kondisi pengasuhan anak benar-benar aman, terpenuhi, dan terpantau secara berkelanjutan pasca putusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 membangun perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sengketa *hadhanah* melalui dua paradigma yang tidak saling melengkapi secara otomatis. KHI menggunakan pendekatan *rule-based* berbasis kategorisasi usia *mumayyiz* yang menghasilkan kepastian normatif tetapi tidak secara inheren menghasilkan perlindungan substantif terhadap kepentingan terbaik anak. UU No. 35 Tahun 2014 menggunakan pendekatan *principle-based* yang adaptif terhadap keragaman kondisi anak tetapi tidak dilengkapi parameter operasional yang memungkinkan penerapan konsisten dalam praktik yudisial. Celah normatif preventif yang dihasilkan bersifat kritis: anak rentan mengalami kekosongan perlindungan pada periode antara putusan cerai dan putusan *hadhanah* karena tidak ada mekanisme koordinasi antarinstrumen yang mengisi periode transisi tersebut.

Pada dimensi represif, KHI menyediakan mekanisme pengalihan *hadhanah* melalui Pasal 156 huruf c yang terikat pada forum yang jelas, tetapi bersifat reaktif-pasif karena tidak dapat bergerak secara *ex officio* tanpa permohonan pihak ketiga. UU No. 35 Tahun 2014 menempatkan negara sebagai aktor aktif melalui Pasal 59, tetapi tanpa prosedur operasional yang menghubungkannya dengan pelaksanaan putusan *hadhanah*. Sanksi pidana Pasal 77 tidak dapat menggantikan fungsi pemulihan perdata yang dibutuhkan anak dalam kondisi pengasuhan bermasalah. Celah eksekusi merupakan titik lemah struktural yang sama-sama dimiliki kedua instrumen: putusan *hadhanah* berkekuatan hukum tetap tidak didukung mekanisme penegakan yang dirancang khusus untuk memastikan pemenuhan hak anak berlanjut secara berkelanjutan.

Tiga rekomendasi normatif diajukan berdasarkan temuan penelitian ini. Pertama, harmonisasi Pasal 105 KHI dan Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 perlu dilakukan melalui regulasi teknis yang menetapkan parameter terukur dalam menilai kepentingan terbaik anak, agar diskresi hakim tunduk pada standar yang dapat diverifikasi. Kedua, mekanisme pengawasan pasca putusan *hadhanah* perlu dilembagakan melalui pembaruan hukum acara Pengadilan Agama dan penguatan peran lembaga perlindungan anak yang terhubung secara operasional dengan sistem peradilan agama. Ketiga, Pasal 156 huruf c KHI perlu direvisi untuk membuka kemungkinan intervensi *ex officio* oleh hakim dalam kondisi yang mengancam keselamatan anak secara langsung tanpa bergantung pada permohonan pihak ketiga.

Penelitian ini dibatasi pada analisis teks hukum dan kajian akademik yang tersedia tanpa menelaah langsung penerapan norma dalam praktik yudisial di berbagai wilayah dengan konteks sosial yang beragam. Kajian empiris lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak nyata celah normatif yang teridentifikasi terhadap kondisi anak dalam sengketa *hadhanah*, serta untuk menguji apakah rekomendasi harmonisasi normatif yang diajukan menghasilkan konsistensi perlindungan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, R. N., Syaharani, R., Astari, H., & Umam, K. (2026). Judicial Reasoning On Child Custody For Fathers Convicted Of Domestic Violence : A Maqasid Al- Syari'ah Analysis of Decision Number 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 177-188.
- Arifin, R. (2020). Legal Protection and Law Enforcement: The Unfinished Works. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 1-4. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.38035>
- Asni, A. (2021). Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 67-82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115>
- Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *JURNAL AL-HAKIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(2).

- Basyarahil, R. M., Putri, D. R., & Kartika, A. S. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *UNES Law Review*, 7(1), 71-78. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2253>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan. (2025). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah>
- Fanggi, L., & Wahyuliana, I. (2026). Implementasi Pasal 156 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak: Studi Praktik Kasus Perceraian Di Peradilan Agama Implementasi Pasal 156 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak: Studi Praktik Kasus Perce. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 4(1).
- Gushairi, G. (2020). Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer. *Hukum Islam*, 20(2), 185-202.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Halim, A. P., & Hadiati, M. (2026). Assessing the Implementation of the Best Interests of the Child Principle in Post-Divorce Custody Determinations Divorce constitutes a legal event that not only terminates the marital relationship Within the Indonesian legal system, post-divorce child cu. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 8(1), 264-278. <https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.474>
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>
- Indonesia, R. (1991). *Inpres Nomor 1 Tahun 1991*. 1-2.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Jumardin, Basri, R., & Aris. (2024). Analisis Yuridis tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Jurnal Hukamaa*, 2(2), 19.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group.
- Mas'ud, U. I. (2025). Perpindahan Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No.1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn) anak. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 276-290.
- Maula, A. S. (2025). Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 1-13.
- Mustafid, Rajab, K., Arisman., & Algifari, M. F. (2025). Child Custody Rights After Divorce In Indonesia From A Contemporary Islamic Family Law And Complex Social Reality Emerges. With Modern Social Dynamics In Determining Child Custody After Divorce? This question is. *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 10(2).
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), 1-12. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>
- Nasional, B. P. H. (2025). 399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga. Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-dan-mediasi-keluarga>
- Ngazizah, I. F., Yawae, H., Abdillah, K., & Abidin, M. Z. (2025). Effectiveness Of Child Protection Law In Fulfilling The Right To Child Custody (Hadhanah) In Kudus Indonesia. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 32(July), 265-286.
- Nuridin, N., & Hidayat, Y. (2025). Analisis Komparatif Pertimbangan Hakim atas Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, dan PA Semarang No.1101/Pdt.G/2022/PA.Smg). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1491-1501. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6830>
- Rahman, A., & Rizkianti, W. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 182.
- Saleh, S., Adawiyah, R., & Andriyani, A. (2025). Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2829-2838.
- Statistik, B. P. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2024>
- Sururie, R. W., Hopipah, E. N., Witro, D., Diana, R., & Sopiyan, M. (2024). Co-Parenting Model in Resolving Child Custody Disputes in Urban Muslim Families. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 250-268. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.277>
- Sylvia Puspitasari, N., Giri Herlambang, M., Abidin, A., Fayat Tinjauan Yuridis Normatif, R., & Fayat Zabihullah, R. (2024). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Normative Juridical Review of Child Protection in the Perspective of Hadhanah'S Concept and Law Number 35 of 2014. *Jurnal Bustanul Fuqaha*, 5(2), 309-321.

<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>.PENDAHULUAN

Triyono, N., & Asmuni. (2023). The Implementing Joint Custody Post Divorce In Indonesia: a Philosophical Viewpoint. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(2), 314-330. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.24370>

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1, 1-5.

UURI. (2017). *Tambahan Lembaran Negara RI UU No.2 Tahun 2017*. 6018, 1-107.

Widyastuti, A., Mustahal, M., & Abqori, N. (2026). Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian: Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Purworejo Nomor Perkara 122/Pdt.G./2022/PA.Pwr. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1021-1032.

Zhafirah, C. A., Rodliyah, N., Nurlailiv, E., Sekar, S., & Kulsum, D. (2026). Pertimbangan Hakim yang memberikan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 1379 / Pdt . G / 2024 / PA . Tnk. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(September 2025), 76-94.